



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 / HK / 2021
TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI
KABUPATEN SIKKA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan untuk menjamin Sistem Penyelenggaraan dan Mutu Satuan Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan, perlu dilakukan perubahan nama dan bentuk pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kolisia, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Hebar, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tanah Merah dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Henga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan pemecahan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kolisia, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Hebar, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tanah Merah dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Henga sebagai Satuan Pendidikan Negeri yang mandiri atau berdiri sendiri yang terpisah dengan Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan nama dan bentuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan nama dan bentuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Kabupaten Sikka dengan daftar sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kolisia berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Kolisia yang

- terletak di Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Hebar berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Hebar yang terletak di Desa Nenbura Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tanah Merah berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanah Merah yang terletak di Desa Talibura Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka; dan
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Henga berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Henga yang terletak di Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.

- KEDUA : Seluruh Hak milik/Aset Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang masih berhubungan dengan sekolah Dasar beralih menjadi hak milik/asset sendiri, dengan daftar Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 5 Januari 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR..... 27 / HK / 2021

TANGGAL..... 5 Januari 2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN SIKKA

DAFTAR NAMA DAN PROFIL SEKOLAH MENENGAH NEGERI SATU ATAP

I. DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN SIKKA

No.	Nama Sekolah	Perubahan Nama Sekolah	Alamat
1	SMP Negeri Satu Atap Kolisia	SMP Negeri Kolisia	Desa Kolisia – Kec.Magepanda
2	SMP Negeri Satu Atap Tanah Merah	SMP Negeri Tanah Merah	Desa Habiratin – Kec.Talibura
3	SMP Negeri Satu Atap Hebar	SMP Negeri Hebar	Desa Nenbura – Kec. Doreng
4	SMP Negeri Satu Atap Henga	SMP Negeri Henga	Desa Lewomada – Kec. Talibura